

# **FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

**JASA PEMBORONG**

**PEKERJAAN :**

**Pembangunan Gedung Bank Banten**

**Kelompok Kerja Pemilihan Pokja.601 DPUPR-PK**

**PT. EKA CIPTA MADANI**

**APBD Tahun 2024**



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Kerajinan No. 37 Rt.01 Rw.005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp : +62 812-8601-3062,  
Email: ptekaciptamadani@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN MINAT**

**UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI**  
**Pembangunan Gedung Bank Banten**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN**  
**Kelompok Kerja Pemilihan Pokja.601 DPUPR-PK**  
**Tahun Anggaran 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD HASYIM**  
Jabatan : **Direktur**  
Bertindak untuk dan  
Atas Nama : **PT. EKA CIPTA MADANI**  
Alamat Kantor : **Jl. Kerajinan No 37 RT 001/005 Kel. Sukarasa**  
**Kec. Tangerang Kota Tangerang**  
Nomor Telepon/Fax : **-**  
E-mail : **ekaciptamadani2022@gmail.com**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Yang akan dilaksanakan oleh:

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN**  
**Kelompok Kerja Pemilihan Pokja.601 DPUPR-PK**

maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa sebagai calon penyedia barang/jasa sampai selesai sesuai daftar minat dibawah ini :

No.	NAMA PROYEK	HPS ANGGARAN
1	Pembangunan Gedung Bank Banten	Rp 22.997.150.000,00

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tangerang, 04 April 2024  
**PT. EKA CIPTA MADANI**



**AHMAD HASYIM**  
Direktur



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Keraman No. 37 Rt 01 Rw.005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp : +62 812-8601-3062  
Email : [ptekaciptamadani@gmail.com](mailto:ptekaciptamadani@gmail.com)

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **AHMAD HASYIM**  
No. Identitas : **3603131912850002**  
Jabatan : **Direktur**  
Betindak untuk dan atas nama : **PT. EKA CIPTA MADANI**

Dalam rangka Pengadaan  
Judul Pekerjaan :

***Pembangunan Gedung Bank Banten***

Pada Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN**  
**Kelompok Kerja Pemilihan Pokja.601 DPUPR-PK**

Dengan ini saya menyatakan

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada :  
***Pihak yang berwenang atau berwajib apabila terjadi***  
yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

Tangerang, 04 April 2024

**PT. EKA CIPTA MADANI**

**AHMAD HASYIM**

Direktur



## Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

### UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI

Pembangunan Gedung Bank Banten

Kelompok Kerja Pemilihan Pokja.601 DPUPR-PK

Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD HASYIM**  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : **PT. EKA CIPTA MADANI**  
Alamat Perusahaan : Jl. Kerajinan No 37 RT 001/005 Kel. Sukarasa  
Kec. Tangerang Kota Tangerang  
Nomor Telepon/Fax : -  
E-Mail : [ekaciptamadani2022@gmail.com](mailto:ekaciptamadani2022@gmail.com)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan, berdasarkan **Akte Pendirian ;**  
  
Nomor : **03**  
Tanggal : **14 November 2014**  
Nama Notaris : **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH**  
  
**Akte Perubahan ;**  
Nomor : **39**  
Tanggal : **29 Maret 2023**  
Nama Notaris : **LUTFI BURHAN, SH**
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

**A. DATA ADMINISTRASI :**

1.	Nama Badan Usaha	:	<b>PT. EKA CIPTA MADANI</b>
2.	Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Kerajinan No 37 RT 001/005 Kel. Sukarasa Kec. Tangerang Kota Tangerang
	Nomor Telepon	:	0
	No. Fax	:	-
	E-mail	:	<a href="mailto:ekaciptamadani2022@gmail.com">ekaciptamadani2022@gmail.com</a>
4.	Alamat Cabang Perusahaan	:	-
	Nomor Telepon	:	-
	No. Fax	:	-
	E-mail	:	-

**B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan**

1.	Akte Pendirian Perusahaan *)	
a.	Nomor Akte	: <b>03</b>
b.	Tanggal	: 14 November 2014
c.	Nama Notaris	: ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	:
2.	Akte Perubahan Terakhir *)	
a.	Nomor Akte	: <b>39</b>
b.	Tanggal	: 29 Maret 2023
c.	Nama Notaris	: LUTFI BURHAN, SH
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	:

**C. Pengurus Badan Usaha**

## 1. Komanditer

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	ADAM BIMA HARYADI	36031321078860005	Komanditer

## 2. Direksi / Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	AHMAD HASYIM	3603131912850002	Direktur

**D. Ijin Usaha.**

<b>Nomor SIUJK</b>	: 9120404800027
Tanggal	: 27 Juli 2022
Masa Berlaku	: Seumur Hidup
Instansi Pemberi Ijin	: Pemerintah Indonesia
Kualifikasi Usaha	: Menengah
Klasifikasi Usaha	: Bangunan Gedung Pendidikan
<b>Nomor SBUJK</b>	: 0.2072.06.023.1.31.301070
Tanggal	: 25 November 2020
Masa Berlaku	: 24 November 2023
Nomor Registrasi	: 0.2072.06.023.1.31.301070
Instansi Pemberi Ijin	: LPJK Kepulauan Riau
Klasifikasi Usaha	: 00-Jan-00

**E. IZIN LAINNYA**

1. Surat Izin TDP	: a. Nomor : - b. Tanggal : -
2. Masa berlaku izin	: -
3. Instansi Pemberi izin	: -

**F. Data Keuangan**

## 1. Susunan Pemilikan Saham

No.	Nama	No. KTP	Alamat	%
1	AHMAD HASYIM	3603131912850002	Tanjung Pasir RT 002/001 Ds. Tanjung Pasir Kec. Teluknaga Kab. Tangerang	30%
2	ADAM BIMA HARYADI	36031321078860005	Kp. Sangiang RT 002/005 Kel. Sangiang Jaya Kec. Periuk Kota Tangerang	70%

## 2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 91.489.905.9-214.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir	
Nomor	: 0
Tanggal	: 0



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Kerajinan No. 37 Rt.01 Rw.005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp. +62 812-8601-3062,  
Email: ptekciptamadani@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN**  
**BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, ABRI DAN POLRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD HASYIM  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Tanjung Pasir RT 002/001 Ds. Tanjung Pasir  
Kec. Teluknaga Kab. Tangerang  
Nomor Telepon/Fax : -  
E-mail : [ekaciptamadani2022@gmail.com](mailto:ekaciptamadani2022@gmail.com)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bukan Pegawai Negeri Sipil / TNI dan Polri

Apabila surat pernyataan yang kami buat ini tidak benar, kami sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 04 April 2024

Yang menyatakan,

**PT. EKA CIPTA MADANI**



**AHMAD HASYIM**

Direktur



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Kerajinan No. 37 Rt.01 Rw.005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp. +62 812-8601-3062,  
Email: ptekaciptamadani@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN**

**Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD HASYIM**  
Jabatan : **Direktur**  
Bertindak Untuk dan  
Atas Nama : **PT. EKA CIPTA MADANI**  
Alamat Perusahaan : **Jl. Kerajinan No 37 RT 001/005 Kel. Sukarasa  
Kec. Tangerang Kota Tangerang**  
No. Telp :  
No. Fax :

Dengan ini menyatakan Bahwa Perusahaan Kami :

- 1 Tidak dalam Pengawasan Pengadilan
- 2 Tidak dalam keadaan pailit kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama tidak sedang menjalani sanksi Pidana.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 04 April 2024

**PT. EKA CIPTA MADANI**



**AHMAD HASYIM**

*Direktur*



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Kerajinan No. 37 Rt.01 Rw.005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp. : +62 812-8601-3062,  
Email : [ptekaciptamadani@gmail.com](mailto:ptekaciptamadani@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN**  
**MEMPUNYAI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD HASYIM**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Kerajinan No 37 RT 001/005 Kel. Sukarasa  
Kec. Teluknaga Kab. Tangerang  
Nomor Telepon/Fax : -  
E-mail : [ekaciptamadani2022@gmail.com](mailto:ekaciptamadani2022@gmail.com)

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami mempunyai kinerja baik dan tidak masuk dalam Daftar Hitam Rekanan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh keadaran dan rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemui pernyataan yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 ( dua ) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tangerang, 04 April 2024

Yang menyatakan,  
**PT. EKA CIPTA MADANI**



**AHMAD HASYIM**  
Direktur



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Kerajinan No. 37 Rt.01 Rw 005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp : +62 812-8601-3062  
Email : ptekaciptamadani@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD HASYIM  
Jabatan : Direktur  
Perusahaan : **PT. EKA CIPTA MADANI**  
Alamat Perusahaan : Jl. Kerajinan No 37 RT 001/005 Kel. Sukarasa  
Kec. Tangerang Kota Tangerang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen yang disampaikan dalam penawaran kami adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari, ditemui dokumen-dokumen yang kami berikan/sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikeluarkan dari Prakuilifikasi dan tidak ikut sertakan di dalam semua pekerjaan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum selama 2 (dua) tahun serta tidak akan menuntut kerugian apapun kepada Departemen Pekerjaan Umum dan bersedia dimasukkan kedalam Daftar Hitam serta di keluarkan dari Daftar Registrasi Perusahaan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Tangerang, 04 April 2024  
Yang Membuat Pernyataan  
**PT. EKA CIPTA MADANI**



AHMAD HASYIM  
Direktur



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Kerajinan No. 37 Rt.01 Rw.005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp. +62 812-8601-3062,  
Email: ptekaciptamadani@gmail.com

**PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN) PERUSAHAAN**

**I. DATA PERUSAHAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : AHMAD HASYIM
- Jabatan : Direktur
- Nama Perusahaan : PT. EKA CIPTA MADANI
- Alamat Perusahaan : Jl. Kerajinan No 37 RT 001/005 Kel. Sukarasa  
Kec. Tangerang Kota Tangerang
- Nomor SIUJK : 9120404800027
- Tanggal : Seumur Hidup
- Berlaku s/d tanggal : Pemerintah Indonesia
- Kualifikasi : Menengah
  - Bidang : Bangunan Gedung Perkantoran
  - Sub Bidang : 0
- Kekayaan Bersih : Rp 12.584.000.000

**TABEL FAKTOR - FAKTOR Fp DAN FI UNTUK JASA PEMBORONGAN**

No.	KUALIFIKASI	FI	Fp	KP
1	Menengah	0,3	6	5

**II. Proyek yang sedang dikerjakan**

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek	Keterangan
1	Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten Natuna Tahap III	14.728.348.661,00	Proyek Sedang Berjalan

**III. PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN)**

MK	=	FI	x	KB				
	=	0,3	x		Rp	14.728.348.661,00	=	Rp 4.418.504.000,00
KK	=	Fp	x	MK				
		6	x		Rp	4.418.504.000,00	=	Rp 26.511.024.000,00
Rp		26.511.024.000	-		Rp	-	=	Rp 26.511.024.000,00
a.	SKK	=	KK	-	Jumlah Paket Pekerjaan	=	Rp	26.511.024.000,00
b.	SKP	=	KP	-	Jumlah Paket Pekerjaan	=		

Demikian perhitungan SKN ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam perhitungan SKN ini ada yang tidak benar, maka kami bersedia untuk tidak diikut sertakan dalam pelelangan proyek di :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN

Kelompok Kerja Pemilihan Pokja.601 DPUPR-PK

Tahun Anggaran 2024

Tangerang, 04 April 2024

PT. EKA CIPTA MADANI

AHMAD HASYIM

Direktur



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Kerajinan No. 37 Rt. 01 Rw. 005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp. +62 812-8601-3062.  
Email: ptekciptamadani@gmail.com

**PERHITUNGAN KEMAMPUAN DASAR ( KD )**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD HASYIM  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : PT. EKA CIPTA MADANI  
Alamat : Jl. Kerajinan No 37 RT 001/005 Kel. Sukarasa  
Kec. Tangerang Kota Tangerang

Proyek tertinggi : Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten Natuna Tahap I

Lokasi : Kabupaten Natuna  
Nilai : Rp 13.924.268.000,00

$$\begin{aligned} \text{KD} &= 3 \times \text{Npt} \\ &= 3 \times \text{Rp } 13.924.268.000,00 \\ &= \text{Rp } 41.772.804.000,00 \end{aligned}$$

**SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)**

KP	P	SKP
Paket	1 Paket	Paket

SKP = KP - P

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :

- Untuk Usaha Kecil, Nilai kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah Paket yang sedang dikerjakan

N = Jumlah Paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5(lima) tahun terakhir.

Tangerang, 04 April 2024  
PT. EKA CIPTA MADANI



AHMAD HASYIM  
Direktur



**PT. EKA CIPTA MADANI**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jl. Kerajinan No. 37 Rt.01 Rw.005 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang – Banten, Telp +62 812-8601-3062  
Email: ptekaciptamadani@gmail.com

**PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT**  
**GANTIRUGI**

Nomor : 01/SP /ECM/4/2024

Kepada Yth:  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta  
Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Bantendi-  
**Serang**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hasyim  
Alamat : Tanjung Pasir RT 002/001 Ds. Tanjung Pasir  
Jabatan : Direktur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tidak akan menuntut biaya yang telah kami keluarkan untuk semua dokumen atau berkas-berkas administrasi selama proses tender dan proses penandatanganan kontrak pekerjaan;
2. Tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya, apabila terjadi Pembatalan kontrak atau Perubahan Nilai Kontrak

pada paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung Bank Banten** secara sepihak oleh pihak PPK akibat adanya perubahan nilai anggaran atau pembatalan paket pekerjaan pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Serang, 04 April 2024

**PT. EKA CIPTA MADANI**



**Ahmad Hasyim**

Direktur

**DATA PENGALAMAN KERJA 4 TAHUN**

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pegguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal Selesai pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten Natuna Tahap III	BG004	Kabupaten Natuna	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna	Jl. Batu Sisir Arai Lantai 1 Gedung A Pulau Sekatung Ranai-Natuna	640/Kontrak/DPRKPP/FISIK-PRD/01/IV/2020	Rp 14.728.348.661	02 April 2020	27 November 2020
2	Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon	BG004	Kota Tangerang Selatan	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan	Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl.Lingkar Timur No.9 Kec.Serpong	027/BB-DCKTR/SP-B-007/2023	Rp 47.995.646.000		29 Desember 2023
3									
4									
5									

Tangerang, 04 April 2024

PT. EKA CIPTA MADANI



**AHMAD HASYIM**

Direktur



# NOTARIS

**ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH**

Komplek Bintang Centre Blok A - 29  
Jl. D. I. Panjaitan Km. 9  
Kota Tanjungpinang  
Telp/Fax : 0771 - 442428

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
“ P.T. EKA CIPTA MADANI ”**

**NOMOR : 03.-**

**TANGGAL : 03 NOPEMBER 2014**

S. K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 31 MARET 2003, NOMOR : C-363.Ht.03.01-Th.2003  
S. K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TANGGAL 3 DESEMBER 2003, NOMOR 14 X.A.2003

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. EKA CIPTA MADANI"

Nomor : 03.-

**Elizabeth Ida Ayu S.A., SH.**  
**Notaris di Tanjung Pinang**  
Komp. Bintang Centre Blok A-29  
Jl. D.I. Panjaitan Km. 9  
Kota Tanjung Pinang

-Pada hari ini, pukul 10.00 WIB (Sepuluh Nol Nol Waktu Indonesia Barat), Senin, tanggal 03 (Tiga) bulan Nopember tahun 2014 (Duaribu empat belas).-----

-Menghadap kepada saya, ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, Sarjana Hukum, Notaris Kota Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan DALSAH AZIS, Sarjana Sosial, Warga Negara Indonesia, lahir di Manado, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Januari tahun 1971 (seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di----- Tanjungpinang, Perumahan Bumi Air Raja, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga III, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 21.72.02.1005.1.00206.:-----
2. Tuan SAFRUDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Numbing pada tanggal 25 (Duapuluh lima) bulan Mei tahun 1974 (Seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Kilometer 18 Gang Mawar, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2101062505740004, Untuk sementara berada di Tanjungpinang:-----
3. Tuan ARIFUDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Menui, pada tanggal 09 (Sembilan) bulan Maret tahun 1970 (Seribu sembilanratus tujuh puluh), Tukang Batu, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Air Raja Blok A Nomor 129, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Pinang Kencana,



Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
:2172020903700003 ;

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas—  
selaku para pengurus dari Perseroan Komanditer CV. EKA CIPTA MADANI, —  
berkedudukan di Kota Tanjungpinang, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana—  
dimua dalam akta pendiriannya tanggal 30 (Tiga puluh) bulan Nopember tahun  
2001 (Duaribu datu), nomor :65, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD NAZAR,  
Sarjana Hukum, yang telah didaftarkan untuk maksud itu di Kantor Panitera  
Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tertanggal 10 (Sepuluh) bulan Desember  
tahun 2001 (Duaribu datu), Anggaran dasar mana telah Diubah dengan Akta  
Nomor 19, tanggal 23 (Duapuluh tiga) bulan April tahun 2008 (Duaribu delapan),  
yang dibuat dihadapan APRISANTI, Sarjana Hukum, Notaris Pengganti  
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawan Wilayah Notaris Provinsi  
Kepulauan Riau, tertanggal 30 (Tiga puluh) bulan Januari tahun 2008 (Duaribu  
delapan), Nomor W33.MPWN.01.10.002, PEngganti dari MUHAMMAD NAZAR  
dan terakhir dengan Akta tertanggal 26 (Dua puluh enam) bulan April tahun  
2011 (dua ribu sebelas), Nomor : 31, yang dibuat dihadapan saya, —  
Notaris, Menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang—  
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama meningkatkan—  
Perseroan Komanditer CV EKA CIPTA MADANI tersebut menjadi Perseroan  
Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta  
pendirian ini, yang selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar",  
sebagai berikut : —

—————NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN—————

—————Pasal 1—————



1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. EKA CIPTA MADANI" . (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"). berkedudukan di Kota Tanjungpinang.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal akta pendirian ini ditanda-tangani.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
  - Berusaha dalam bidang Perdagangan Umum, Pembangunan (Kontraktor), jasa, Perindustrian, Transportasi, Pertanian, Percetakan, dan Perbengkelan,--
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagaimana berikut:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan (kontraktor), terutama menjalankan pekerjaan-pekerjaan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan untuk membangun dan/atau memperbaiki gedung-gedung-rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, taman-taman, dermaga,-- bangunan pengairan/irigasi, pemasangan instalasi listrik, air dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pembangunan,-- Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan rumah dan penjualan-rumah atau real estate dan developer ;

- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya-----  
 termasuk impor dan ekspor, local dan antarr pulau (interisuler) dari-----  
 segala macam barang yang dapat diperdagangkan baik dengan-----  
 perhitungan sendiri maupun pihak lain secara amanat atau secara-----  
 komisi juga bertindak sebagai grosier, supplier, leveransier, distributor,---  
 dealer, keagenan serta perwakilan dari segala macam barang yang dapat  
 diperdagangkan baik dari dalam maupun luar negeri :-----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa secara umum dan khususnya-----  
 jasa dibidang konsultan teknik (perencanaan) serta survey dan-----  
 pemetaan kecuali jasa hukum dan pajak :-----
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian,perkebunan,-----  
 peternakan, dan perikanan darat maupun laut termasuk mengolah dan--  
 memasarkan produksinya:-----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang kehutanan :-----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang telekomunikasi (wartel dan/atau-----  
 warnet) :-----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan (offset-advertising):-----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian secara umum dengan-----  
 mendirikan pabrik-pabrik khususnya industry Air mineral (Air minum),---  
 dalam kemasan plastik, botol kaca dan lain-lain didalam galon, botol dan  
 gelas serta kegiatan usaha lainnya yang terkait, dan dengan segala-----  
 sarana penunjangnya beserta alat-alat perlengkapannya :-----
- i. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi darat, baik barang-----  
 maupun orang dengan mengggunakan kendaraan beroda empat :-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----



1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp.3.000.000.000,00 (Tiga milyar—  
rupiah) terbagi atas 3.000 (Tiga ribu) lembar saham, masing-masing saham  
bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).-----
2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor atau sejumlah-----  
3.000 (Tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----  
Rp.3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah-----  
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang-----  
disebutkan pada akhir akta ini.-----
3. Saham-saham yang msaih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Pereroan-----  
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----  
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang-----  
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham  
yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari-----  
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham-----  
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka-----  
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun-----  
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----  
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata-----  
masih ada sisa saham yang belum diambil baigan maka Direksi berhak-----  
menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.---
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga-----  
Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.-----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham-----  
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan-----  
oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberikan-----  
selehai surat saham.-----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau  
lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
  - b. Nomor surat saham.-----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
  - b. Nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
  - c. Nilai nominal saham :-----
  - d. Nomor kolektif saham :-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan  
dengan Persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi maka atas permintaan-----  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah  
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan-----  
kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan-----



dibuatkan berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum—  
Pemegang saham berikutnya.-----

3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang-----  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah-----  
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan  
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan-----  
hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham-----  
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)---  
dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat-----  
kolektif saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang  
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan---  
atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus-----  
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan-----  
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan-----  
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang  
berwenang jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-

4. Mulai hari panggilan Rapat umum Pemegang Saham sampai dengan hari—  
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham—  
tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi—  
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka—  
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib—  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau—  
badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran dasar.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :-----
  - a. RUPS tahunan :-----
  - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar-----  
biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS-----  
tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan :-----
  - a. Direksi menyampaikan :-----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk-----  
mendapat persetujuan RUPS :-----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat :-----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang  
positif.-----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana—  
mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----



4. Persetujuan laproan tahunan dan pengesahan laproa keuangan olrh RUPS—  
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab—  
sepenuhnya kepada anggota Dieksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan—  
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh  
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali  
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan--  
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pembanggilan terlebih dahulu  
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan  
dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal  
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pembanggilan dan--  
tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----  
Selain itu sebagai alternative lain RUPS dapat dipimpin oleh Presiden-----  
Komisaris.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang--  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketida RUPS dipimpin oleh Wakil-----  
Direktur.-----

6. Jika Wakil Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga. RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara bangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----



1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang—  
Direktur atau lebih dari anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat—  
diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka—  
waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum-----  
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua Anggota-----  
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama tigapuluh (30) hari-----  
sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang  
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-----  
peraturan-perundang-undangan dan anggaran dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong dan—  
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang-----  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----  
memberitahukan secara tertulis Perseroan paling sekurang-kurangnya 30-----  
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6).-----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.-----
  - c. Meninggal dunia.-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.---

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.harus dengan persetujuan : Komisaris.
2. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### RAPAT DIREKSI

#### Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.



2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
4. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Direksi dipimpin oleh : Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama, tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi, hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju : paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

8. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

9. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai : Komisaris Utama.



2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu : paling lama tiga puluh (30) hari, setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangngnya 30 (tigapuluh) hari, sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
  - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5.
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Meninggal dunia.
  - e. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas-

dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis muntadis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 17.

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai ;
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang ;
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
- d. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini



dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) bulan Desember tahun 2015  
(Dua ribu lima belas).

- e. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor  
Perseroan paling untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham  
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

##### Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam  
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan  
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya  
yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun menunjukkan kerugian yang  
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap  
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku  
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang  
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali  
tertutup.

#### PENGUNAAN DANA CADANGAN

##### Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 %  
(duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya  
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh  
cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) RUPS  
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan  
Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum dilakukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagjan dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.080.100.500,00 (Satu milyar delapan puluh juta seratus ribu limaratus rupiah)yaitu oleh para pendiri :

1. Tuan DALSAH AZIS tersebut, sejumlah 1.500 (Seribu lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.1.5000.000.000,00 (Satu Milyar lima ratus ribu rupiah).

2. Tuan SAFRUDIN tersebut, sejumlah 1.200 (Seribu dua ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar dua ratus juta rupiah).

3. Tuan ARIFUDIN tersebut, sejumlah 300 (Tiga ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).



Sehingga seluruh sahamnya berjumlah 3.000 (Tiga ribu) lembar saham atau sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Satu milyar delapanpuluh juta seratus rubu-limaratus rupiah).

ii. Menyimpang dari ketentuan pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-Direktur Utama : Tuan DALSAH AZIS, Sarjana Sosial, Warga Negara Indonesia, lahir di Manado, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Januari tahun 1971 (seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Tanjungpinang, Perumahan Bumi Air Raja, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga III, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 21.72.02.1005.1.00206,;

- Direktur : Tuan SAFRUDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Numbing, pada tanggal 25 (Duapuluh lima) bulan Mei tahun 1974 (Seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Kilometer 18 Gang Mawar, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2101062505740004 ;

- Komisaris : Tuan ARIFUDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Menui, pada tanggal 09 (Sembilan) bulan Maret tahun

1970 (Seribu sembilanratus tujuh puluh), Tukang—  
Batu, bertempat tinggal di Perum Bumi Air Raja Blok A  
Nomor 129, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,-  
Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan—  
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) :2172020903700003 :—

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh—  
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum—  
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini—  
mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik—  
Indonesia.-----

III. Pegawai Kantor Notaris dan Direktur, baik bersama-sama maupun sendiri—  
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain—  
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari—  
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau—  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk—  
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-  
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat—  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----  
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah-----

#### AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tanjungpinang, Komplek Bintang  
Centre, Blok A-29, Jalan D.I Panjaitan Km.9, Kota Tanjungpinang, pada jam, hari,  
tanggal, bulan, dan tahun, seperti tersebut pada awal akta, dengan dihadiri oleh:

1. Nona YENDRI HARDINI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahir di—  
Tanjungpinang, pada tanggal 27 (duapuluh tujuh) bulan Nopember tahun—  
1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), bertempat tinggal di Tanjung—  
pinang, Perumahan Gria Hangtuah Permai, Rukun Tetangga 005, Rukun—  
Warga 015, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur,—  
Kota Tanjungpinang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----  
2172026711620003 :-----

2. Tuan H E R I Z A L, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang, pada—  
tanggal 30 (tigapuluh) bulan September tahun 1986 (seribu sembilan ratus—  
delapan puluh enam), bertempat tinggal di Jalan Pelantar Teladan Nomor 29  
G, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Kemboja, Kecamatan  
Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
(NIK) : 2172013009860001 :-----

keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap—  
dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi  
dan saya. Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.-----

- Diberikan sebagai Salinan.-----



Notaris Kota Tanjungpinang-----



03 NOV. 2014

ELIZABETH IDA AYU S.A., S.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-32518.40.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT EKA CIPTA MADANI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 03 November 2014 yang dibuat oleh ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT EKA CIPTA MADANI tanggal 03 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014110321100164 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT EKA CIPTA MADANI.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT EKA CIPTA MADANI - yang berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 03 November 2014 yang dibuat oleh ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH, yang berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG.
  - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
  - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
  - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2014.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.**  
**NIP : 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 September 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0113752.40.80.2021 TANGGAL 03 November 2014**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-32518.40.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT EKA CIPTA MADANI**

1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Klasifikasi Saham</b>	<b>Jumlah Lembar Saham</b>	<b>Total</b>
DALSAH AZIS, SARJANA SOSIAL	DIREKTUR UTAMA	-	1.500	Rp. 1.500.000.000
SAFRUDIN	DIREKTUR	-	1.200	Rp. 1.200.000.000
ARIFUDIN	KOMISARIS	-	300	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2014.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.**  
**NIP : 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 September 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0113752.40.80.2021 TANGGAL 03 November 2014**





**NOTARIS - P.P.A.T.  
ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H.**

Komp. Bintan Centre Blok A-29  
D.I. Panjaitan Km.9, Kota Tanjungpinang  
Provinsi Kepulauan Riau  
Email : hugomysen@yahoo.co.id

---

---

**SALINAN**

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS  
“ PT. EKA CIPTA MADANI ”**

**NOMOR : 31.-  
TANGGAL : 08 JULI 2022.**

---

---

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**TANGGAL 31 MARET 2003, NOMOR :C-363.Ht.03.01-Th.2003**

**S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**TGL 3 DESEMBER 2003, NOMOR 14 X.A.2003**

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN

**Elizabeth Ida Ayu S.A., SH.**  
**Notaris di Tanjung Pinang**  
Komp. Bintang Centre Blok A - 29  
Jl. D.I. Panjaitan Km. 9  
Kota Tanjung Pinang

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA  
PERSEROAN TERBATAS "PT. EKA CIPTA MADANI"

Nomor : 31.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 08 (delapan) bulan Juli tahun 2022 (Duaribu dua), pukul 13.00 WIB (tigabelas Nol Nol Waktu Indonesia bagian Barat).

Berhadapan dengan saya, ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, Sarjana

Hukum, Notaris Kota Tanjungpinang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Tuan DALSAH AZIS, Sarjana Sosial, lahir di Manado, tanggal 07 (tujuh) bulan Januari tahun 1971 (seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Air Raja Blok C Nomor 02, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 2172020701710008 ;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION) PARA PEMEGANG SAHAM "PT. EKA CIPTA MADANI", yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang diuraikan dibawah ini, oleh karena itu dari dan dengan demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas "PT. EKA CIPTA MADANI", berkedudukan di Kota Tanjungpinang, yang anggaran dasarnya— dimuat dalam akta pendirian tertanggal 03 (Tiga) bulan Nopember tahun— 2014 (Duaribu empat belas), Nomor : 03, dibuat dihadapan Saya, Notaris— Anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum— Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 (tiga) bulan— Nopember tahun 2014 (duaribu empatbelas), Nomor : AHU-32518.40.10.2014. Anggaran mana telah mengalami beberapa kali



perubahan yaitu dengan Akta Nomor : 82, tanggal 23 (duapuluh tiga) bulan Juli tahun 2019 (Duaribu sembilanbelas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 01 (satu) bulan Agustus tahun 2019 (Duaribu sembilanbelas), Nomor : AHU-AH.01.03-0306963. Perubahan mana tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 (satu) bulan Agustus tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas), Nomor : AHU-0044912.AH.01.02.TAHUN 2019. Terakhir diubah Akta Nomor : 37, tanggal 25 (duapuluh lima) bulan Mei tahun 2022 (Duaribu dua), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 16 (enambelas) bulan Juni tahun 2022 (Duaribu duapuluh dua), Nomor : AHU-AH.01.09-0022298. Perubahan mana tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16 (enambelas) bulan Juni tahun 2022 (Duaribu duapuluh dua), Nomor : AHU-0040678.AH.01.02.TAHUN 2022. Menurut keterangan Direksi setelah itu tidak pernah lagi mengalami perubahan, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Perseroan".

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan.

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan

-Bahwa seluruh pemegang saham perseroan, yaitu

1. Tuan **DALSAH AZIS**, Sarjana Sosial, tersebut diatas : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak : \_\_\_\_\_

A. Dalam Jabatannya sebagai **Direktur** Perseroan tersebut : \_\_\_\_\_

B. Selaku Pemilik dari **1.500 (Seribu limaratus)** Lembar saham dalam perseroan, yang memberi hak kepadanya untuk mengeluarkan **1.500 (Seribu limaratus)** suara. \_\_\_\_\_

2. Tuan **ZAKIL AKLI AZIS**, lahir di Tanjungpinang, tanggal 30 (tigapuluh) bulan

Agustus tahun 2003 (duaribu tiga), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal

di Perumahan Bumi Air Raja Blok C Nomor 02, Rukun Tetangga 004,

Rukun Warga 003, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang

Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

2172023008030005 : \_\_\_\_\_

-Dalam hal ini bertindak : \_\_\_\_\_

a. Selaku **Direktur** Perseroan ; \_\_\_\_\_

b. Selaku Pemilik dari **1.200 (Seribu duaratus)** Lembar saham dalam perseroan, yang memberi hak kepadanya untuk mengeluarkan **1.200 (Seribu duaratus)** suara. \_\_\_\_\_

3. Tuan **ARIFUDIN**, lahir di Menui, tanggal 09 (sembilan) bulan Maret tahun—

1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), Tukang Batu, bertempat tinggal—

di Perumahan Bumi Air Raja Blok A Nomor 129, Rukun Tetangga 001, —

Rukun Warga 003, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan —

Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, —

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan—

(NIK) : 2172020903700003 ; \_\_\_\_\_

-Dalam hal ini bertindak : \_\_\_\_\_

a. Selaku **Direktur Utama** Perseroan ; \_\_\_\_\_

b. Selaku Pemilik dari 300 (Tigaratus) Lembar saham dalam perseroan, yang memberi hak kepadanya untuk mengeluarkan 300 (Tigaratus) suara.

4. Tuan **WAHYUDI PURNOMO**, lahir di Pamuatan, tanggal 10 (sepuluh) bulan Mei tahun 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Harmoko Gang Harmoko VI Nomor 54, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2172021005820001, selaku Komisaris Perseroan,

5. Tuan **H. MAHRUF**, lahir di Tangerang, tanggal 02 (dua) bulan Januari tahun 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman AdhiloKa Blok A/16 Jalan Pembangunan III, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671100201800004, yang hadir atas undangan rapat,

6. Tuan **AHMAD HASYIM**, lahir di Tangerang, tanggal 19 (sembilanbelas) bulan Desember tahun 1986 (seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Pasir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603131912850002, yang hadir atas undangan rapat,

7. Tuan **MUHAMAD RODANI**, lahir di Tangerang, tanggal 21 (duapuluh satu) bulan Juli tahun 1986 (seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sangiang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk,

Kota Tangerang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk- Kependudukan (NIK) : 3603132107860005, yang  
hadir atas undangan rapat \_\_\_\_\_

Bahwa seluruh pemegang saham Perseroan telah menandatangani \_\_\_\_\_  
**KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION) PARA PEMEGANG SAHAM**  
"PT. EKA CIPTA MADANI", terakhir ditandatangani pada tanggal 08 (delapan)  
bulan Juli tahun 2022 (Duaribu duapuluh dua), yang dibuat dibawah tangan,  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk  
selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham" \_\_\_\_\_

-Bahwa para pemegang saham menerangkan bahwa para pemegang saham  
telah mengetahui mengenai hal yang akan diputuskan dan bahwa keputusan  
diambil berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 \_\_\_\_\_  
tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa para pemegang saham  
dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum \_\_\_\_\_

Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara  
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan \_\_\_\_\_

-Bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas telah diberi kuasa  
untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan \_\_\_\_\_  
sehubungan dengan hasil Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu  
akta Notaris \_\_\_\_\_

-Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut  
didas menyatakan bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut telah  
diambil keputusan-keputusan yang sah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar mengenai Modal Dasar  
Perseroan dari Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) menjadi  
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), sehingga untuk selanjutnya  
Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

MODAL \_\_\_\_\_

#### Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
  2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diseter seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini
  3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.
- Sehingga dengan demikian dengan adanya perubahan saham tersebut, maka para pemegang saham yang akan disebut dibawah ini, masing-masing memiliki perbandingan saham sebagai berikut
- a. Tuan **DALSAH AZIS**, Sarjana Sosial tersebut sebanyak 500 (Limaratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.500.000.000,- (Limaratus juta rupiah).

b. Tuan ZAKIL AKLI AZIS tersebut sebanyak 400 (Empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

c. Tuan ARIFUDIN tersebut sebanyak 100 (Seratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

II. Menyetujui masuknya Pesero baru yaitu Tuan H. MAHRUF, Tuan AHMAD HASYIM, dan Tuan MUHAMAD RODANI didalam Perseroan.

III. Menyetujui pengalihan saham Para Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Menyetujui Pengalihan seluruh saham milik Tuan DALSAH AZIS, Sarjana Sosial tersebut sebanyak 500 (Limaratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 500.000.000,- (Limaratus juta rupiah) kepada Tuan H. MAHRUF tersebut diatas;

b. Menyetujui Pengalihan sebagian saham milik Tuan ZAKIL AKLI AZIS tersebut sebanyak 300 (Tigaratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 300.000.000,- (Tigaratus juta rupiah) kepada Tuan H. MAHRUF tersebut diatas;

c. Menyetujui Pengalihan sebagian saham milik Tuan ZAKIL AKLI AZIS tersebut sebanyak 100 (Seratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Tuan AHMAD HASYIM tersebut diatas;

d. Menyetujui Pengalihan seluruh saham milik Tuan ARIFUDIN tersebut sebanyak 100 (Seratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Tuan MUHAMAD RODANI tersebut diatas;

Sehingga dengan demikian sesudah terlaksananya pengalihan hak atas saham-saham tersebut nantinya maka dari 1.000 (Seribu) lembar saham yang sampai saat dikeluarkan oleh perseroan akan dimiliki oleh para

pemegang saham yang akan disebut dibawah ini, masing-masing dengan—  
perbandingan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

a. Tuan H. MAHRUF tersebut sebanyak 800 (Delapanratus) lembar saham  
dengan nilai nominal atau sebesar Rp.800.000.000,- (Delapanratus juta  
rupiah). \_\_\_\_\_

b. Tuan AHMAD HASYIM tersebut sebanyak 100 (Seratus) lembar saham  
dengan nilai nominal atau sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta  
rupiah). \_\_\_\_\_

c. Tuan MUHAMAD RODANI tersebut sebanyak 100 (Seratus) lembar  
saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus  
juta rupiah). \_\_\_\_\_

IV. Menyetujui pengunduran diri Para Pesero, yaitu Tuan ARIFUDIN selaku  
Direktur Utama, Tuan DALSAH AZIS, Sarjana Sosial selaku Direktur, Tuan  
ZAKIL AKLI AZIS selaku Direktur, dan Tuan WAHYUDI PURNOMO selaku  
Komisaris, serta rapat mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya dalam  
menjalankan tugas-tugasnya dalam Perseroan sampai dengan saat ini dan  
rapat dengan ini memberikan pemberesan dan tanggung jawab (acquit et  
decharge) selama menjalankan kedudukannya tersebut di dalam  
Perseroan. \_\_\_\_\_

V. Untuk selanjutnya terhitung mulai saat rapat ini ditutup, selanjutnya—  
susunan anggota Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai—  
berikut : \_\_\_\_\_

- Direktur Utama : Tuan H. MAHRUF tersebut ; \_\_\_\_\_
- Direktur : Tuan AHMAD HASYIM tersebut ; \_\_\_\_\_
- Komisaris : Tuan MUHAMAD RODANI tersebut ; \_\_\_\_\_

VI. Menyetujui memberi kuasa kepada Tuan DALSAH AZIS, Sarjana Sosial  
mewakili Direksi Perseroan PT. EKA CIPTA MADANI untuk menuangkan  
atau menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut diatas dalam

bentuk akta otentik, untuk keperluan itu Direksi berhak untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas sebagai berikut : \_\_\_\_\_

a. Untuk menyatakan kembali seluruh dan/atau sebagian dari Keputusan—

Sirkuler ini kedalam akta notaris, untuk memberi kewenangan kepada—

notaris untuk menyusun Keputusan Sirkuler ini kedalam format notaris—

dan untuk menandatangani akta tersebut dihadapan notaris; \_\_\_\_\_

b. Untuk menghadap pada pejabat yang berwenang, mengirim dan \_\_\_\_\_

melaksanakan seluruh permohonan-permohonan, surat-surat, dan \_\_\_\_\_

dokumen-dokumen lainnya, dan untuk mengambil tindakan selanjutnya—

yang mungkin dipersyaratkan oleh pejabat yang berwenang. \_\_\_\_\_

c. Untuk melakukan tindakan selanjutnya yang dipersyaratkan oleh \_\_\_\_\_

undang-undang dan peraturan yang berlaku. \_\_\_\_\_

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para

penghadap sesuai Tanda Pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris—

dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para—

penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. \_\_\_\_\_

-Bilamana pernyataan dan pengakuan atau keterangan para pihak dalam—

akta ini ternyata dikemudian hari tidak sesuai dengan keadaan yang \_\_\_\_\_

sebenarnya atau tidak benar maka dengan sendirinya akta ini dapat \_\_\_\_\_

dipergunakan sebagai alat bukti di bidang hukum pidana sebagaimana diatur—

dalam pasal 264 juncto pasal 266 Kita Undang-Undang Hukum Pidana dan—

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bahwa mereka sepakat jika terjadi

sengketa karena sebab apapun tidak akan membebankan Notaris serta \_\_\_\_\_

saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum. \_\_\_\_\_

- Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-akibatnya dan—

pelaksanaannya maka para pihak memilih domisili hukum yang berlaku tetap—

dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang di  
Tanjungpinang.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah,

### AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tanjungpinang, Komplek Bintang  
Centre, Blok A-29, Jalan D.I Panjaitan Km.9, Kota Tanjungpinang, pada jam,  
hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal akta, dengan  
dihadiri oleh

1. Tuan **HERIZAL**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang, pada  
tanggal 30 (tigapuluh) bulan September tahun 1986 (seribu Sembilan  
ratus delapanpuluh enam), bertempat tinggal di Jalan Pelantar Teladan  
Nomor 19 G, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan  
Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Propinsi  
Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-  
Kependudukan (NIK) : 2172013009860001.

2. Nona **SASKIA SAKILA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, pada  
tanggal 07 (tujuh) bulan Maret tahun 1999 (seribu sembilanratus  
sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Perumahan Nusa Indah  
Blok D Nomor 08, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan  
Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 2172024703990002.

Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.

Atas permintaan Penghadap, maka Penghadap telah membaca sendiri akta  
ini dihadapan para saksi, maka kemudian penghadap membubuhkan sidik-  
jari kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris yang dilekatkan

pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini ditanda tangani oleh  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.

- Diberikan sebagai Salinan.

Notaris Kota Tanjungpinang



ELIZABETH IDA AYU S.A., S.H



**NOTARIS**  
**LUTFI BURHAN, SH.**

**SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI**  
**Nomor : C-995.HT.03.01-Th. 2002**  
**Tanggal : 5 Agustus 2002**

---

---

**SALINAN**

---

---

**Akta** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. EKA CIPTA MADANI".-

**Nomor** : 39.-

**Tanggal** : 29 Maret 2023.-

**JL. RAYA KALI PASIR INDAH NO. 21**  
**KOTA TANGERANG 15118**  
**TELP./FAX. : 55772994**  
**E-mail : lutfiburhan\_not@yahoo.com**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. EKA CIPTA MADANI

Nomor : 39.-

-Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga (29-03-2023).-----

-Pukul 16.35 WIB (enam belas lewat tiga puluh lima menit Waktu-Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **LUTFI BURHAN, Sarjana Hukum, Notaris - di Kota Tangerang** dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, -----  
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian ----  
akhir akta ini:-----

-**Tuan Haji MAHRUF**, lahir di Tangerang tanggal dua Januari ---  
seribu sembilan ratus delapan puluh (02-01-1980), warga -----  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang-  
Perumahan Taman Adhiloka Blok A/16 Jalan Pembangunan III,----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Karang -----  
Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk nomor : 3671100201800004;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan---  
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan-----  
tanggal lima belas Maret dua ribu dua puluh tiga -----  
(15-03-2023), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup ---  
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh --  
karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas -----

**PT. EKA CIPTA MADANI**, berkedudukan di Kota Tangerang, yang --  
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal tiga Nopember ---  
dua ribu empat belas (03-11-2014), nomor : 03, yang dibuat --  
dihadapan **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, Sarjana Hukum, ---**  
**Notaris di Kota Tanjung Pinang**, yang telah memperoleh -----



pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia tanggal tiga Nopember dua ribu empat belas -----  
(03-11-2014), nomor : AHU-32518.40.10.2014;-----  
yang telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan -----  
anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tanggal delapan ---  
Juli dua ribu dua (08-07-2022), nomor : 31, yang dibuat -----  
dihadapan **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, Sarjana Hukum, --**  
**Notaris di Kota Tanjung Pinang, yang telah memperoleh -----**  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua  
(26-07-2022), nomor : AHU-0052209.AH.01.02.TAHUN 2022;-----  
dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia Direktur jenderal Administrasi Hukum Umum-  
tanggal dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua -----  
(26-07-2022), nomor : AH-AH.01.09-0037102;-----

yang salinan akta resminya bermeterai cukup diperlihatkan-----  
kepada saya, Notaris;-----  
**untuk selanjutnya Perseroan Terbatas PT. EKA CIPTA MADANI -----**  
**dalam akta ini akan disebut juga "Perseroan".-----**  
-Penghadap **Tuan Haji MAHRUF** bertindak sebagaimana -----  
tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :-----  
-bahwa pada hari Rabu tanggal lima belas Maret dua ribu dua----  
puluh tiga (15-03-2023), dari pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat --  
lima belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul ---  
11.35 WIB (sebelas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia-  
Barat);-----  
-berada di Kantor Perseroan Jalan Kerajinan nomor : 37, Rukun -  
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan --  
Tangerang - Kota Tangerang;-----

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan;-  
-bahwa menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar -----  
Perseroan bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut telah dilakukan  
pemanggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat kepada para--  
pemegang saham pada tanggal satu Maret dua ribu dua puluh tiga--  
(01-03-2023), yang foto copynya dilekatkan pada minuta akta ---  
ini.-----  
-bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri atau diwakili -----  
sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham yang merupakan -----  
seluruh saham yang oleh Perseroan sampai hari rapat telah -----  
ditempatkan dan disetor penuh.-----  
-bahwa karenanya Rapat tersebut adalah sah susunannya dan -----  
dapat mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat, karena-  
syarat-syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan---  
telah dipenuhi.-----  
-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah--  
diberi kuasa untuk menyatakan keputusan-keputusan rapat itu---  
dalam suatu akta Notaris.-----  
-bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut-  
didas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.-----  
-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas,-  
penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut--  
telah diputuskan dengan suara bulat menyetujui : -----  
I. Menyetujui penjualan saham masing-masing milik :-----  
1. Tuan Haji MAHRUF sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) --  
| helai saham masing-masing kepada :-----  
| a. Tuan AHMAD HASYIM sebanyak 1.500 (seribu lima ratus)--  
| | helai saham Perseroan;-----  
| b. Tuan ADAM BIMA HARYADI sebanyak 900 (sembilan ratus)--

helai saham Perseroan;-----

2. Tuan MUHAMAD RODANI sebanyak 300 (tiga ratus) helai saham  
kepada Tuan ADAM BIMA HARYADI tersebut;-----

-menyetujui setelah dilakukan penandatanganan akta-----  
perjanjian jual beli saham yang dibuat dihadapan Notaris,---  
maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai-----  
berikut:-----

1. Tuan AHMAD HASYIM sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) -  
helai saham atau sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar  
delapan ratus juta rupiah);-----

2. Tuan ADAM BIMA HARYADI sebanyak 1.200 (seribu dua ratus)  
helai saham atau sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar  
dua ratus juta rupiah);-----

II. -Menyetujui untuk merubah susunan anggota Direksi dan-----  
Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehubungan dengan ---  
itu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi -  
dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Haji MAHRUF -----  
sebagai Direktur Utama, Tuan AHMAD HASYIM sebagai Direktur  
dan Tuan MUHAMAD RODANI sebagai Komisaris Perseroan,-----  
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ---  
(acquit et decharge) atas tindakan pengurusan -----  
dan pengawasan yang mereka lakukan selama menjabat -----  
sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka -  
lakukan tercermin dalam buku Perseroan dan mengangkat ---  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru  
yaitu Tuan AHMAD HASYIM sebagai Direktur dan Tuan ADAM  
BIMA HARYADI sebagai Komisaris Perseroan sesuai dengan ---  
anggaran dasar Perseroan untuk masa jabatan selama 5-----  
(lima) tahun, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat  
ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----

Perseran yang baru adalah sebagai berikut; -----

**DIREKSI :** -----

-Direktur : Tuan AHMAD HASYIM tersebut;-----

**DEWAN KOMISARIS :** -----

-Komisaris : Tuan ADAM BIMA HARYADI tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.--

- Tuan ACHMAD DJAMIL dan/atau Nyonya NINING TRI HARDIYANI, ---  
Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di  
Tangerang dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada  
orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasar ini serta untuk memohon laporan --  
dan pemberitahuan dari instansi yang berwenang dan untuk --  
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----  
sebagaimana juga yang diperlukan untuk memperoleh -----  
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----  
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-----  
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-----  
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan-----

di Tangerang, pada hari, tanggal dan jam tersebut-----

pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan Achmad Djamil, lahir di Tangerang tanggal dua puluh ---

sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu -----

(29-07-1971), warga negara Indonesia, bertempat tinggal ---

di Tangerang, Benteng Makasar, Rukun Tetangga 03, Rukun ---

Warga 09, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3671012907710001; dan-

2. Nyonya Nining Tri Hardiyani, Sarjana Hukum, lahir di -----  
Tangerang tanggal empat Juli seribu sembilan ratus delapan--  
puluh lima (04-07-1985), warga Negara Indonesia, bertempat--  
tinggal di Tangerang, Pabuaran Residence Blok F.5, nomor: 5,  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Margasari,---  
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3603284407850005;-----

kedua-duanya pegawai saya, Notaris bertempat tinggal -----  
di Tangerang, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.----  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada---  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani -----  
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan -----  
penghadap selain menandatangani akta ini, telah pula -----  
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan dan tangan kirinya -  
dilembar kertas terpisah yang disediakan untuk itu.-----  
-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----  
Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**

Notaris di Kota Tangerang  
  
METERAI  
TEMPEL  
487167445  
LUTFI BURHAN, SH.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0052209.AH.01.02.TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT EKA CIPTA MADANI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI S.H. sesuai salinan akta nomor 31 Tanggal 08 Juli 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT EKA CIPTA MADANI tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022072636242745 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT EKA CIPTA MADANI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT EKA CIPTA MADANI - dengan NPWP 018435537214000 yang berkedudukan di KOTA TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 31 Tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI S.H. yang berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0144127.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 26 Juli 2022**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0037102  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT EKA CIPTA MADANI**

Kepada Yth.  
Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI S.H.  
KOMPLEK BINTAN CENTRE A-29 JL. D.I. PANJAITAN KM. 9  
KOTA TANJUNGPINANG  
KOTA TANJUNG PINANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI S.H., berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Alamat Lengkap Perseroan, **PT EKA CIPTA MADANI**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0144127.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 26 Juli 2022**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0052209.AH.01.02.TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT EKA CIPTA MADANI**

1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
H. MAHRUF	DIREKTUR UTAMA	-	2.400	Rp. 2.400.000.000
AHMAD HASYIM	DIREKTUR	-	300	Rp. 300.000.000
MUHAMAD RODANI	KOMISARIS	-	300	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0144127.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 26 Juli 2022**

BHINNEKA TUNGGAL IKA





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0132457  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT EKA CIPTA MADANI**

Kepada Yth.  
Notaris LUTFI BURHAN S.H.  
JALAN RAYA KALIPASIR INDAH NO. 21, SUKASARI, KOTA  
TANGERANG  
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris LUTFI BURHAN S.H., berkedudukan di KOTA TANGERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT EKA CIPTA MADANI**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0120832.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 22 Juni 2023**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 82.705.727.4-418.000

AHMAD HASYIM

NIK : 3603131912850002

NABILA RT. 01 RW. 01  
TANJUNG PASIR TELUKNAGA  
KAB. TANGERANG BANTEN

KPP PRATAMA KOSAMBI

PROVINSI BANTEN  
KABUPATEN TANGERANG

NIK : 3603131912850002

Nama : AHMAD HASYIM  
Tempat/Tgl Lahir : TANGERANG, 19-12-1986  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : TANJUNG PASIR  
RT/RW : 002/001  
Kel/Desa : TANJUNG PASIR  
Kecamatan : TELUKNAGA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TANGERANG  
01-04-2019

PROVINSI BANTEN  
KOTA TANGERANG

NIK : 3671090911720003

Nama : ADAM BIMA HARYADI  
Tempat/Tgl Lahir : TANGERANG, 09-11-1972  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A  
Alamat : JL SALAK I NO 105  
RT/HW : 001/010  
Kel/Desa : CIBODASARI  
Kecamatan : CIBODAS  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TANGERANG  
02-12-2019



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 25.088.716.3.402.000

NAMA : ADAM BIMA HARYADI

ALAMAT : JL SALAK I NO.105 RT.01/10  
CIBODASARI-CIBODAS  
TANGERANG

TERDAFTAR 29-01-2009



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120404800027

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT EKA CIPTA MADANI  |
| 2. Alamat Kantor   | : JL KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten,<br>Kode Pos: 15118 |
| No. Telepon  | : 081298911788   |
| Email  | : ekaciptamadani2022@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Agustus 2019  
Perubahan ke-1, tanggal: 24 Januari 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120404800027

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor Izin: 409 Tanggal terbit: 14 Juli 1999	Nama Penerbit Izin: LPJK PROVINSI KEPULAUAN RIAU Nomor Izin: 0207206023131301070 Tanggal terbit: 25 November 2020
2	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
3	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
4	47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
5	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
6	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
7	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
8	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
9	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
		PERDAGANGAN	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



10	47420	ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
11	47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
12	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
13	47795	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
14	47791	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
15	47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	PERUM. BUMI AIR RAJA JL. KASWARI RAYA BLOK D NO.07, Desa/Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	45404 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Rendah	NIB	Terbit	-
2	45103 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Mobil Baru	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Rendah	NIB	Terbit	-
3	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41011 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Hunian	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	43221 (Pendukung)	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Kode Pos: 15111			pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
9	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
10	41011 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Hunian	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
11	41012 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Perkantoran	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



						melalui oss.go.id	hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
13	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	JL. KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU  
KPP PRATAMA TANJUNG PINANG  
JALAN DIPONEGORO NOMOR 14, TANJUNGPINANG  
TELEPON 0771-21505,21867 FAKSIMILE 0771-21868 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
S-566PKP/WPJ.34/KP.0203/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.489.905.9-214.000
2. Nama : PT. EKA CIPTA MADANI
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
4. Alamat : PERUM BUMI AIR RAJA C NO. 02 RT. 004 RW. 003  
PINANG KENCANA TANJUNG PINANG TIMUR  
KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak :  PPN  PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 15 Mei 2019.

Tanjungpinang, 15 Mei 2019

Pik Kepala Kantor  
  
DIRGO HANDOKO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU  
KPP PRATAMA TANJUNG PINANG  
JALAN DIPONEGORO NOMOR 14, TANJUNGPINANG  
TELEPON 0771-21505,21867 FAKSIMILE 0771-21868 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
S-6523KT/WPJ.34/KP.0203/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. EKA CIPTA MADANI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 91.489.905.9-214.000  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
4. Alamat : PERUM BUMI AIR RAJA C NO. 02 RT. 004 RW. 003  
PINANG KENCANA, TANJUNG PINANG TIMUR  
KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 14 Mei 2019
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final  PPN: <input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
---	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 14 Mei 2019.



Tanjungpinang, 14 Mei 2019  
Kepala Kantor

DADANG KARNA PERMANA

\*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 91.489.905.9-214.000  
PT. EKA CIPTA MADANI**

PERUM BUMI AIR RAJA C NO. 02 RT. 004 RW. 003  
PINANG KENCANA, TANJUNG PINANG TIMUR  
KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

**KPP PRATAMA TANJUNG PINANG**

 PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP

914899059214000

NAMA WP

EKA CIPTA MADANI

ALAMAT

PERUM BUMI AIR RAJA - KOTA TANJUNG PINANG

Petunjuk Pengisian &gt;

 PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

☰ Gmail

Tulis

Kotak Masuk

- Berbintang
- Ditunda
- Terkirim
- Draf
- Selengkapnya

Label +

Telusuri email

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik Kotak Masuk x

 **Direktorat Jenderal Pajak** <efiling@pajak.go.id> 22.42 (2 menit ya)

kepada saya ▾

**Penyampaian SPT Elektronik**  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : EKA CIPTA MADANI  
NPWP : 914899059214000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : 1771  
Pembetulan ke : 1  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 06/02/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 24059206554231906632

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA  
(SBU) KONSTRUKSI  
PB-UMKU: 912040480002700120003**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT EKA CIPTA MADANI   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120404800027   |
| 3. Alamat Kantor   | : JL KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 15118 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan   |
| 6. Lokasi Usaha  | : JL. KERAJINAN NO.37 Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 15111 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Maret 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 10 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 912040480002700120003**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. EKA CIPTA MADANI:

Asosiasi yang diikuti : GAPEKNAS  
Nama PJB : H.MAHRUF  
Nama PJTBU : RIAN DWI PURNOMO, S.T / F 2017 26535 2024 0247730 SI 01  
Nama PJTBU 2 : --  
E-mail : ekaciptamadani2022@gmail.com  
NPWP : 914899059214000  
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi  
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.M.10.2024.0065213  
Ditetapkan tanggal : 2024-03-10  
Masa Berlaku s.d. : 2027-03-09

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Menengah	BG005	Umum	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	DEPRILEN DACHA, S.T F 2017 26639 2024 0247732 SI 01

Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA  
(SBU) KONSTRUKSI  
PB-UMKU: 912040480002700130001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT EKA CIPTA MADANI   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120404800027   |
| 3. Alamat Kantor   | : JL KERAJINAN NO.37, Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 15118 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya   |
| 6. Lokasi Usaha  | : JL. KERAJINAN NO.37 Desa/Kelurahan Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 15111 |

Telah memenuhi persyaratan:

- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Maret 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 28 Maret 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 912040480002700130001**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. EKA CIPTA MADANI:

Asosiasi yang diikuti : GAPEKNAS  
Nama PJB : H.MAHRUF  
Nama PJTBU : RIAN DWI PURNOMO, S.T / F 2017 26535 2024 0247730 SI 01  
Nama PJTBU 2 : --  
E-mail : ekaciptamadani2022@gmail.com  
NPWP : 914899059214000  
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi  
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.M.10.2024.0065213  
Ditetapkan tanggal : 2024-03-28  
Masa Berlaku s.d. : 2027-03-27

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Menengah	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	DEPRILEN DACHA, S.T F 2017 26639 2024 0247732 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Intermark Indonesia Associate Tower Lt. 3 Jl. Lingkar Timur No. 9,  
Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan  
Telp / Fax : (021) 75685907, e-mail : [dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:dcktr.tangsel@gmail.com)

**SURAT PERJANJIAN**

**NOMOR : 027/BB-DCKTR/SP-B-007/2023**

**TANGGAL : 16 Juni 2023**

**KEGIATAN**

**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA,  
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI  
BANGUNAN GEDUNG**

**SUB KEGIATAN**

**PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN  
GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**PEKERJAAN**

**PEMBANGUNAN GEDUNG P2TP2A DAN GEDUNG ALKON**

**NILAI KONTRAK**

**Rp 47.995.646.000,00**

**(Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus  
Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**

**PELAKSANA**

**PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI**

**WAKTU PELAKSANAAN**

**190 (Seratus Sembilan Puluh) Hari Kalender**

**SUMBER DANA**

**APBD KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Intermark Indonesia Associate Tower Lt. 3 Jl. Lingkar Timur No. 9,  
Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan  
Telp / Fax : (021) 75685907, e-mail : [dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:dcktr.tangsel@gmail.com)

### SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

#### PEMBANGUNAN GEDUNG P2TP2A DAN GEDUNG ALKON

Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B-007/2023

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Serpong pada hari **Jumat** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (16 - 06 - 2023) antara :

- Nama** : **IHTIYAN HERMANSYAH, ST**  
**NIP** : 19780519 201001 1 006  
**Jabatan** : Kepala Bidang Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan  
**Alamat** : Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl. Lingkar Timur No. 9 Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Tangerang Selatan Nomor 027/Kep.0006-Sekret/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**", dan :

- Nama** : **AHMAD HASYIM**  
**Jabatan** : Kuasa KSO,  
**Alamat** : Jl. Turi Raya No. 55 Kel. Pematang Wangi, Kec. Tanjung Senang - Bandar Lampung (Kota) - Lampung

yang bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI berdasarkan :

- Akta PERJANJIAN KERJASAMA PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI Nomor 11 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh notaris Lulfi Burhan, SH.
- Akta Pendirian PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA nomor 151 tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Achmad Kardiansyah, SH, M.Kn Sebagaimana telah telah diubah dengan akta perubahan terakhir nomor 56 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh notaris Fahrul Rozi, SH
- Akta Pendirian PT. EKA CIPTA MADANI nomor 03 tanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH Sebagaimana telah telah diubah dengan akta perubahan terakhir nomor 31 tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PENYEDIA**".

**PPK** **Paraf Penyedia**



.....

MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah meminta Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa.
- (b) Penyedia menyanggupi penunjukan PPK dengan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PPK dan Penyedia memiliki keahlian profesi, personil, sumber daya keuangan dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh ahli hukum (kontrak).
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut.
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 47.995.646.000,00 (**Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah**).
2. Pembayaran sebagaimana nilai kontrak tersebut diatas dibayarkan dengan cara sekaligus atau termin sesuai dengan progres pekerjaan pada tahun yang sama apabila anggaran kas tersedia akan tetapi apabila anggaran kas belum tersedia akan dibayarkan tahun berikutnya.
3. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan diberikan fasilitas uang muka kerja maksimal sebesar 20% (Dua Puluh Per Seratus) dari nilai kontrak.
4. Permohonan pembayaran atas prestasi pekerjaan dilakukan secara sekaligus 100% setelah pekerjaan selesai atau secara bertahap (termin) sesuai prestasi pekerjaan dengan ketentuan :
  - a. Termin ke-I adalah pembayaran prestasi kerja Penyedia setelah progress pekerjaan mencapai minimal 20% yang dibuktikan dengan Mutual Chek, Back-Up Data dan Visual pekerjaan (foto dokumentasi) serta laporan kemajuan pekerjaan berupa kurva-S yang disetujui oleh Pengawas dan pihak PPK.
  - b. Termin ke-II dan seterusnya adalah pembayaran prestasi kerja Penyedia sesuai dengan capaian progress pekerjaan yang dibuktikan dengan Mutual Chek, Back-Up Data dan Visual pekerjaan (foto dokumentasi) serta laporan kemajuan pekerjaan berupa kurva-S yang disetujui oleh Pengawas dan pihak PPK paling lambat 30 hari sebelum kontrak kerja berakhir.
  - c. Termin Akhir adalah pembayaran prestasi kerja Penyedia setelah pekerjaan selesai 100% yang dibuktikan dengan Mutual Chek, Back-Up Data, Visual pekerjaan (foto dokumentasi), laporan kemajuan pekerjaan berupa kurva-S yang disetujui oleh Pengawas dan pihak PPK dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, serta garansi material yang dipersyaratkan.
5. pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas akan dilakukan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangerang Selatan, dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi nasabah yaitu : **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Tangerang** pada Pemegang Rekening Nomor **0134938420001** atas nama **PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI**.
6. Serah Terima Pekerjaan dapat dilakukan per Bagian Pekerjaan (apabila ada).
7. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atau wanprestasi dihitung terhadap nilai kontrak dengan ketentuan perhitungan denda yaitu 1/1000 setiap hari keterlambatan dikalikan nilai bagian kontrak (sebelum pajak)

PPK  
  
.....

Paraf  
Penyedia  
  
.....

8. Dalam hal penyedia melakukan tindakan wanprestasi dalam masa pelaksanaan pekerjaan dan masa kontrak, jaminan pelaksanaan atau Pemeliharaan dicairkan oleh PPK dan disetoran ke Kas Daerah atau PPK menggunakan Jaminan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menunjuk Pihak Ketiga yang dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan.
9. Bahwa PPK hanya menerima Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum selain Bank Perkreditan Rakyat.
10. Dalam hal penyedia tidak bersedia menyediakan jaminan pemeliharaan sebagaimana angka 9, maka PPK akan memberlakukan Retensi sebagai pengganti Jaminan Pemeliharaan.
11. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
12. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada).
  - b. Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Biaya;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Penawaran Biaya.
  - d. Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
  - e. Syarat-syarat umum Kontrak (SSUK).
  - f. Spesifikasi Khusus.
  - g. Gambar dan
  - h. Dokumen lainnya seperti: Surat-surat jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Jasa, dan Berita-berita Acara Pemilihan Penyedia.
13. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 12 di atas.
14. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
    - 2) Mengarahkan, mengawasi, memeriksa pekerjaan dan menerima atau menolak hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
    - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.
    - 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak.
    - 3) melaksanakan pekerjaan dengan mengacu kepada standard pelaksanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan – ketentuan teknis berlaku termasuk Standard Nasional Indonesia
    - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan pelaksanaan / Audit oleh APIP/APEP/APH.
    - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
    - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
    - 7) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.

**Paraf**

<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>
	

15. Dalam hal penyedia atau bersama pengawas lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyedia dan/atau pengawas dengan ketentuan mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada negara melalui kas Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam waktu 30 Hari setelah dinyatakan merugikan negara oleh Auditor dan penyedia atau bersama pengawas melepaskan PPK terhadap semua tuntutan yang ditujukan kepada PPK atas kelalaian penyedia atau bersama pengawas.
16. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
17. Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama dan akan diperbaiki atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dalam hal terdaat kekeliruan didalamnya.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**INTHYAN HERMANSYAH, ST**  
NIP. 19780519 201001 1 006

**PENYEDIA**



**AHMAD HASYIM**  
Kuasa KSO



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Intermark Indonesia Associate Tower Lt. 3 Jl. Lingkar Timur No. 9,  
Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan  
Telp / Fax : (021) 75685907, e-mail : [dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:dcktr.tangsel@gmail.com)

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B.007/SPMK/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

**IHTIYAN HERMANSYAH, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl. Lingkar Timur No. 9 Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Nomor 027/Kep.0006-Sekret/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**", bersama ini memerintahkan:

**PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI** yang beralamat di Jl. Turi Raya No. 55 Kel. Pematang Wangi, Kec. Tanjung Senang - Bandar Lampung (Kota) - Lampung yang dalam hal ini di wakili oleh **AHMAD HASYIM** selaku Kuasa KSO **PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI**, selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**.

Untuk Segera Memulai Pelaksanaan Pekerjaan **Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon** dengan Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tanggal Mulai Kerja : 16 Juni 2023
2. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai Dengan Persyaratan dan Ketentuan Kontrak;
3. Waktu Penyelesaian : Selama 190 (Seratus Sembilan Puluh) Hari Kalender Terhitung sejak 16 Juni 2023 s/d 22 Desember 2023
4. Denda : 1/1000 (satu per seribu) terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikalikan Nilai Bagian Kontrak (sebelum PPN) sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Tangerang Selatan, 16 Juni 2023



Menerima dan Menyetujui :





# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Intermark Indonesia Associate Tower Lt. 3 Jl. Lingkar Timur No. 9,  
Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan  
Telp / Fax : (021) 75685907, e-mail : [dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:dcktr.tangsel@gmail.com)

### SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)

Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B.007/SPL/2023

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon dengan Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B-007/2023, tanggal 16 Juni 2023 dengan ini Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung menyerahkan lapangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, Kepada :

Nama : **PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI**  
Alamat : Jl. Turi Raya No. 55 Kel. Pematang Wangi, Kec. Tanjung Senang - Bandar Lampung (Kota) - Lampung  
NPWP : 71.542.685.4-323.000

Untuk Pelaksanaan :

- Pekerjaan : Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon
- Lokasi : Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan
- Nilai SPK : Rp 47.995.646.000,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
- Waktu Pelaksanaan : 190 (Seratus Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak 16 Juni 2023 s/d 22 Desember 2023

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan pekerjaan, agar melaporkan rencana pelaksanaan pekerjaan kepada Kecamatan dan/atau Kelurahan.
2. Berkoordinasi dengan lingkungan dan aparat penegak hukum setempat.
3. Sejak diterimanya SPL ini, maka Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan tanpa menambah biaya, tanpa merubah pekerjaan dan volume pekerjaan dan tanpa meminta penambahan waktu tanpa persetujuan PPK.

Tangerang Selatan, 16 Juni 2023





# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Intermark Indonesia Associate Tower Lt. 3 Jl. Lingkar Timur No. 9,  
Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan  
Telp / Fax : (021) 75685907, e-mail : [dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:dcktr.tangsel@gmail.com)

### SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

#### A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

##### PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Satuan Kerja : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  
Nama : IHTIYAN HERMANSYAH, ST  
Alamat : Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl.  
Lingkar Timur No. 9 Rawa Mekar Jaya Serpong  
Kota Tangerang Selatan  
Telepon : 021 75685907  
Website : [www.dcktr.tangerangselatankota.go.id](http://www.dcktr.tangerangselatankota.go.id)  
e-mail : [dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:dcktr.tangsel@gmail.com)

##### Penyedia

Nama : PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA  
CIPTA MADANI  
Wakil Penyedia : AHMAD HASYIM  
Alamat : Jl. Turi Raya No. 55 Kel. Pematang Wangi, Kec.  
Tanjung Senang - Bandar Lampung (Kota) -  
Lampung  
Telepon : 0721 788215  
e-mail : [mitraeclatgunungarta@gmail.com](mailto:mitraeclatgunungarta@gmail.com)

#### B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

##### Untuk PPK :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Lapangan
2. Pelaksana Teknis Lapangan
3. Tim Teknis Lapangan
4. Konsultan Pengawas

##### Untuk Penyedia :

1. Personil Manajerial

#### C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak : 16 Juni 2023 s/d 22 Desember 2023

#### D. Sifat Kontrak

Perjanjian ini memiliki Sifat Kontrak :

1. Kontrak gabungan (lumpsum dan Harga Satuan); (*terhadap cara pembayaran*)
2. Kontrak Tahun Tunggal; (*terhadap waktu dan Sumber anggaran*)

#### E. Masa Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :  
190 (Seratus Sembilan Puluh) hari kalender sejak : 16 Juni 2023 s/d  
22 Desember 2023.

#### F. Masa Berlaku Pelaksanaan Pekerjaan

Masa berlaku pelaksanaan pekerjaan terhitung Sejak tanggal 16 Juni  
2023 sampai dengan BAST Pekerjaan Awal (PHO)

Paraf  
PPK  
Penyedia

.....

<b>G. Masa berlaku Kontrak</b>	Kontrak mulai berlaku sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan BAST Pekerjaan Akhir (FHO)
<b>H. Masa Pemeliharaan</b>	Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender + 14 hari kalender, Terhitung sejak tanggal di keluarkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
<b>I. Perpanjangan Waktu Tanpa denda</b>	Penyedia jasa dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkendala <i>force majeure</i>.</li> <li>2. Akibat peristiwa Kompensasi diantaranya akibat pekerjaan tambah dan akibat kebijakan Walikota, Pengguna Anggaran.</li> </ol>
<b>J. Umur Konstruksi</b>	Bangunan hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi : 10 (Sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir / Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) II / FHO
<b>K. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.</li> <li>b. Dalam hal Penyedia tidak mampu menyerahkan gambar asbuilt dan atau pedoman pengoperasian dan perawatan dalam 14 (Empat Belas) hari Kalender sebagaimana dimaksud K.a maka PPK dapat mencairkan seluruh Nilai dalam Jaminan Pemeliharaan dengan alasan wanprestasi.</li> </ol>
<b>L. Pembayaran Tagihan</b>	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
<b>M. Jaminan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan Bank Umum selain Bank perkreditan Rakyat sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak</li> <li>2. Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh : Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/ mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan Yang Kontrak dan atau Nilai Addendum Kontrak (jika ada), Dibuat oleh penyedia setelah mendapatkan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-PHO)</li> <li>3. Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kota Tangerang Selatan</li> <li>4. PPK mencairkan jaminan Pelaksanaan / jaminan pemeliharaan dan memberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk dan mampu untuk melanjutkan pekerjaan penyedia dan/atau disetorkan pada <i>Kas Daerah</i> Kota Tangerang Selatan</li> </ol>
<b>N. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Manajemen Konstruksi Pekerjaan</b>	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : Pekerjaan subkontrak, Amandemen Kontrak, As Built Drawing, Mutual Check 0% sampai dengan 100%, Contract Change Order, Pelaporan dan Progress. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah Bahan Material dan Setiap Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.

Paraf




PPK
Penyedia

4. Dokumen lain yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana di atas paling kurang :
- Fotocopy Dokumen SP dan SPMK
  - Fotocopy Addendum SP (bila ada)
  - Asli Kwitansi
  - Asli Surat Permohonan Pembayaran
  - Fotocopy jaminan Pelaksanaan (legalisir PPK) untuk Termyn I, II dan Selanjutnya.
  - Jaminan Pemeliharaan Asli dan Fotocopy (legalisir PPK) untuk pekerjaan telah mencapai 100% (Final).
  - Fotocopy Sertifikasi Badan Usaha.
  - Blangko Surat Setoran Pajak
  - Dokumentasi Berkala (%)
  - Keterangan Bank perusahaan
  - Fotocopy NPWP perusahaan

**T. Peristiwa Kompensasi**

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: adanya keterlambatan SPL dari PPK kepada Penyedia dan kelambatan kesiapan lahan.

**U. Denda atau ganti rugi**

PPK dan Penyedia sepakat bahwa besarnya denda keterlambatan adalah  $1/1000 \times$  nilai bagian kontrak (Sebelum PPN) setiap hari kelambatan.

**V. Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Apabila kemajuan pekerjaan tidak mencapai 100% Jaminan Pelaksanaan dicairkan sebagaimana Syarat-syarat Khusus Kontrak pada Huruf M

**W. Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan/ sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/ sengketa melalui lembaga penyelesaian perselisihan:

1. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat di lakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
2. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menurut peraturan-peraturan administrasi.
3. Keputusan LKPP adalah final dan meningat bagi kedua belah pihak tanda adanya upaya hukum lain baik banding maupun kasasi;
4. Dalam hal masing-masing Pihak tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh LKPP.

**X. Lainnya (Apabila Ada)**

Progress pekerjaan 100% dibayarkan setelah pekerjaan terpasang dan fungsional menurut ketentuan umum berlaku.

Paraf

PPK



Penyedia




- O. **Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia hanya dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut;
- P. **Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tenaga Bantuan Pengawasan dan Advisor
- Q. **Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023
- \*(Apabila dalam Tahun Anggaran 2023 tidak tersedia anggaran kas daerah, maka calon penyedia bersedia waktu pembayaran paling cepat pada tahun 2024)**
- R. **Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka, jika Pihak Kedua telah membuat pernyataan tentang rencana Penggunaan Uang Muka. Uang muka diberikan sebesar 20% (Dua Puluh Per Seratus) dari Nilai Kontrak
- S. **Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Penyedia dapat memohonkan uang muka kerja paling tinggi sebesar 20% Permohonan Uang Muka Pekerjaan
    - a) Rincian penggunaan uang muka
    - b) Melampirkan Foto 0%
    - c) Jaminan Uang Muka (Asli) sebesar uang muka yang diajukan
    - d) Surat Perjanjian (SPMK, SPL, SSKK dan DKH)
    - e) Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bagian Keuangan
  2. Permohonan pembayaran atas prestasi pekerjaan sesuai Prosentase prestasi pekerjaan dengan ketentuan:
    1. Termin ke-1 adalah pembayaran prestasi kerja Penyedia setelah progress pekerjaan mencapai 20% yang dibuktikan dengan Mutual Chek, Back-Up Data dan Visual pekerjaan (foto dokumentasi) serta Laporan Kemajuan Pekerjaan berupa kurva S Konsultan Pengawas/ Manajemen Konstruksi yang disepakati bersama dengan Penyedia dan Pihak PPK.
    2. Termin 2 dan selanjutnya adalah pembayaran prestasi kerja sesuai dengan capaian progress pekerjaan yang dibuktikan dengan Mutual Chek, Back-Up Data dan Visual pekerjaan (foto dokumentasi) serta Laporan Kemajuan Pekerjaan berupa kurva S Konsultan Pengawas/ Manajemen Konstruksi yang disepakati bersama dengan Penyedia dan Pihak PPK.
    3. Termin terakhir (Final) adalah pembayaran prestasi kerja final (100%) setelah pekerjaan dinyatakan berfungsi yang dibuktikan dengan Mutual Chek, Back-Up Data dan Visual pekerjaan (foto dokumentasi) serta Laporan Kemajuan Pekerjaan berupa kurva S Konsultan Pengawas/ Manajemen Konstruksi yang disepakati bersama dengan Penyedia dan Pihak PPK dan berita acara serah terima pertama (PHO).
  3. Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud Poin 2 dilakukan dengan memperhitungkan ;
    - ketersediaan anggaran kas;
    - pelunasan angsuran sebelumnya;
    - pelunasan uang muka;
    - retensi, dll

Paraf

PPK

Penyedia





# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Intermark Indonesia Associate Tower Lt. 3 Jl. Lingkar Timur No. 9,  
Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan  
Telp./Fax : (021) 75685907, e-mail : [dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:dcktr.tangsel@gmail.com)

### REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nomer Kontrak	: 027/BB-DCKTR/SP-B-007/2023
Tanggal Kontrak	: 16 Juni 2023
Kegiatan	: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon
Lokasi	: Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan
Sumber Dana	: APBD Kota Tangerang Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

No	Uraian Pekerjaan	Sub Jumlah Harga Rp	Jumlah Harga Rp
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN KONSTRUKSI UMUM</b>		<b>1.257.067.206,72</b>
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN SHEETPILE</b>		<b>2.669.314.384,51</b>
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>		<b>17.228.955.449,52</b>
	III.A PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	4.708.777.421,80	
	III.B PEKERJAAN STRUKTUR ELEVASI ± 0,00 m s/d + 5,10 m LT. 1	3.140.552.809,63	
	III.C PEKERJAAN STRUKTUR ELEVASI + 5,10 m s/d + 8,90 m LT. 2	1.772.598.576,15	
	III.D PEKERJAAN STRUKTUR ELEVASI + 8,90 m s/d + 12,70 m LT. 3	1.896.636.968,77	
	III.E PEKERJAAN STRUKTUR ELEVASI + 12,70 m s/d + 16,50 m LT. 4	1.866.403.585,41	
	III.F PEKERJAAN STRUKTUR ELEVASI + 16,50 m s/d + 20,30 m LT. 5	1.799.655.177,01	
	III.G PEKERJAAN STRUKTUR ELEVASI + 20,30 m s/d + 24,10 m LT. 6	1.788.829.407,22	
	III.H PEKERJAAN STRUKTUR ELEVASI + 24,10 m s/d + 28,60 m LT. 7 / ROOF TOP	255.501.503,53	
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>		<b>9.416.740.527,39</b>
	IV.A PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1	2.219.397.360,97	
	IV.B PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2	1.155.069.658,19	
	IV.C PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3	1.254.683.284,69	
	IV.D PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4	1.126.055.849,26	
	IV.E PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5	1.208.999.960,08	
	IV.F PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6	1.361.254.197,48	
	IV.G PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ROOFTOP	199.717.673,65	
	IV.H PEKERJAAN ARSITEKTUR LAINNYA	891.562.543,08	
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>		<b>4.828.113.049,49</b>
	V.A LANTAI 1	3.891.115.936,30	
	V.B LANTAI 2	138.271.673,92	
	V.C LANTAI 3	151.250.309,46	
	V.D LANTAI 4	153.863.024,15	
	V.E LANTAI 5	155.798.940,31	
	V.F LANTAI 6	153.863.024,15	
	V.G LANTAI ATAP	183.950.141,21	
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PLUMBING</b>		<b>809.092.009,61</b>
	VI.A LANTAI 1	204.690.166,36	
	VI.B LANTAI 2	78.372.425,66	
	VI.C LANTAI 3	75.306.452,35	
	VI.D LANTAI 4	86.360.242,33	
	VI.E LANTAI 5	75.306.452,35	
	VI.F LANTAI 6	86.360.242,33	
	VI.G LANTAI ATAP	202.696.028,23	

No	Uraian Pekerjaan	Sub Jumlah Harga Rp	Jumlah Harga Rp
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL</b>		<b>5.696.228.977,47</b>
VII.A	LANTAI 1	527.584.473,72	
VII.B	LANTAI 2	412.979.657,94	
VII.C	LANTAI 3	451.285.760,70	
VII.D	LANTAI 4	478.343.900,21	
VII.E	LANTAI 5	451.285.760,70	
VII.F	LANTAI 6	476.577.301,46	
VII.G	LANTAI ATAP	2.898.172.122,75	
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRONIK</b>		<b>324.800.692,43</b>
VIII.A	LANTAI 1	148.088.365,43	
VIII.B	LANTAI 2	27.879.093,00	
VIII.C	LANTAI 3	37.259.392,50	
VIII.D	LANTAI 4	36.378.193,50	
VIII.E	LANTAI 5	37.731.919,50	
VIII.F	LANTAI 6	37.463.728,50	
		<b>Jumlah</b>	<b>42.230.312.297,13</b>
		<b>PPn 11%</b>	<b>4.645.334.352,68</b>
<b>IX</b>	<b>Biaya Pasang Baru Pelanggan TM Kap. 1.560 kVA + SLO PLN</b>		<b>1.120.000.000,00</b>
		<b>Total</b>	<b>47.995.646.649,81</b>
		<b>Pembulatan</b>	<b>47.995.646.000,00</b>
<p><b>Terbilang : Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah</b></p>			





**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN /  
KERJA SAMA OPERASI (KSO)  
No. 02/KSO/MEGA-ECM/PEM-TANGERANG/V/2023**

Sehubungan dengan tender **Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon**, pada kelompok Kerja Pemilihan Kota Tangerang Selatan Alamat Gedung Pusat Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan Lantai 3, Jl. Maruga Raya Nomor 01 Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten maka kami ;

1. PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA
2. PT. EKA CIPTA MADANI

Bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :

1. Secara bersama-sama :
  - a. Membentuk KSO dengan nama KSO Adalah PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI
  - b. Menunjuk PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA Sebagai perusahaan utama (Leadfirm KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
  - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah :
  1. PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA                      sebesar 60 % (Enam Puluh Persen)
  2. PT. EKA CIPTA MADANI                                sebesar 40 % (Empat Puluh Persen)
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2, dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.
5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat, dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas :
  - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Solusi, dan Nepotisme
  - b. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan



- c. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, dan b maka bersedia dikenakan sanksi administrasi, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada AHMAD HASYIM dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. EKA CIPTA MADANI, berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membutuhkan tanda tangan di TANGERANG pada hari ini Kamis, tanggal 18 Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (18/05/2023).

PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA

PT. EKA CIPTA MADANI



HAMDANI  
DIREKTUR

AHMAD HASYIM  
Direktur

Didaftar dalam buku yang khusus dipergunakan untuk itu-----  
oleh saya, LUTFI BURHAN, Sarjana Hukum, Notaris-----  
di Kota Tangerang, pada hari ini Jum'at tanggal sembilan belas  
Mei dua ribu dua puluh tiga (19-05-2023),-----  
dibawah nomor : 647/W/Not-LB/V/2023;-----

Notaris di Kota Tangerang



LUTFI BURHAN, SH.



- d. Jaminan Pemeliharaan hanya dapat diklaim oleh **Pihak Kesatu** apabila **Pihak Kesatu** membawa Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (**Final Hand Over**) Asli dan Jaminan Pemeliharaan Asli, meskipun masa berlaku Jaminan Pemeliharaan telah berakhir.
- e. Jaminan Pemeliharaan hanya dapat diklaim oleh **Pihak Kedua** apabila **Pihak Kedua** membuat Surat Keputusan Wanprestasi dan Jaminan Pemeliharaan.
4. Dalam hal klausul dimaksud angka 3 jika Jaminan Pemeliharaan tidak tercantum dalam yang diterbitkan oleh Bank atau perusahaan Asuransi (surety) yang terdaftar dan diakui Kementerian Keuangan selaku penerbit Jaminan Pemeliharaan, Maka **Pihak Kedua** berhak menolak Jaminan Pemeliharaan di maksud.
5. Penyedia Wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender dengan tetap membuat Laporan Bulanan atas Kegiatan pemeliharaan.
6. Pemeliharaan dimaksud angka 5 meliputi tidak terbatas pada penyempurnaan hasil pekerjaan, perbaikan material rusak karena kesalahan pemasangan atau karena kualitas produk terpasang, penggantian material rusak atau hilang dan perapihan sehingga hasil pekerjaan tetap berfungsi sampai dengan serah terima (**Final Hand Over**).
7. Pada akhir masa Pemeliharaan dibuat Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (**Final Hand Over**) dari **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua**.

Demikian Berita Acara Serah Terima dibuat dalam 2 Rangkap dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Penyedia Jasa  
PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA  
CIPTA MADANI

  
**AHMAD HASYIM**  
Kuasa KSO

Pejabat Pembuat Komitmen  
Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon

  
**IHTIYAH HERMANSYAH, ST**  
NIP. 19780519 201001 1 006



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Intermark Indonesia Associate Tower Lt. 3 Jl. Lingkar Timur No.9  
Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan  
Telp/Fax : (021) 75685907, E-mail. [Dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:Dcktr.tangsel@gmail.com)

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

(Provisional Hand Over)

Nomor : 007/BASTP/BB-DCKTR/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 007/BAPHP/BB-DCKTR/2023 Tanggal 29 Desember 2023 beserta lampirannya, telah dilaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari :

Nama : **AHMAD HASYIM**  
Jabatan : Kuasa KSO PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI  
Akta Pendirian (KSO) : Nomor 11 Tanggal 12 Juni 2023 dengan Notaris Lutfi Burhan, SH yang selanjutnya disebut "**Pihak Kesatu**",  
Kepada :  
Nama : **IHTYAN HERMANSYAH, ST**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon Sebagaimana Surat Keputusan Nomor : Nomor : 800/Kep.0732-Sekret/2023 Tanggal 15 Juni 2023, yang selanjutnya di sebut "**Pihak Kedua**", Berupa :

Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon Pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Senilai Rp. 47.995.646.000,- Sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B-007/2023 Tanggal 16 Juni 2023, Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B-007-ADD.I/2023 Tanggal 07 Juli 2023, Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B-007-ADD.II/2023 Tanggal 07 September 2023, Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B-007-ADD.III/2023 Tanggal 12 Oktober 2023, Addendum IV Surat Perjanjian Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B-007-ADD.IV/2023 Tanggal 17 November 2023 dan Addendum V Surat Perjanjian Nomor : 027/BB-DCKTR/SP-B-007-ADD.V/2023 Tanggal 08 Desember 2023

Dengan Ketentuan :

1. **Provisional Hand Over** adalah serah terima atas hasil pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian dan Addendum Surat Perjanjian.
2. **Provisional Hand Over** adalah merupakan salah satu Dokumen yang digunakan oleh Penyedia dalam mengajukan Jaminan Pemeliharaan.
3. **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat mencantumkan beberapa klausul dalam jaminan Pemeliharaan antara lain :
  - a. Penerima Jaminan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan.
  - b. Masa Berlaku Jaminan Pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama (**Provisional Hand Over**).
  - c. Nilai Jaminan Pemeliharaan sejumlah 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak) / Addendum Surat Perjanjian atau senilai Rp 2.399.782.300,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah)



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Intermark Indonesia Associate Tower Lt. 3 Jl. Lingkar Timur No. 9, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong,  
Kota Tangerang Selatan, Telp./Fax : (021) 75685907, E-mail : [dcktr.tangsel@gmail.com](mailto:dcktr.tangsel@gmail.com)

### BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Provisional Hand Over (PHO)

100%

KEGIATAN :

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

PEKERJAAN :

Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon

NOMOR ADDENDUM V SURAT PERJANJIAN  
027/BB-DCKTR/SP-B-007-ADD.V/2023

TANGGAL ADDENDUM V SURAT PERJANJIAN  
08 Desember 2023

NILAI ADDENDUM V SURAT PERJANJIAN  
Rp. 47.995.646.000,-

PENYEDIA

PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA KSO PT. EKA CIPTA MADANI

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

197 Hari Kalender

SUMBER DANA

APBD KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

**SURAT KETERANGAN DALAM PROSES SERTIFIKAT BADAN USAHA  
GAPEKNAS PROVINSI BANTEN**

NO: 006/GAPEKNAS-BANTEN-SUKET-SBU/IV/2024

Sehubungan dengan pengajuan proses Permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Anggota GAPEKNAS Provinsi Banten, maka Dengan ini DPD GAPEKNAS Provinsi Banten menerangkan bahwa data di bawah ini;

Nama Perusahaan : PT EKA CIPTA MADANI  
Nama Pemimpin : AHMAD HASYIM  
Alamat Perusahaan : Jl. Kerajinan No.37 Kel. Sukarasa, Kec.Tangerang  
Kota : Kota Tangerang  
Provinsi : Banten  
NPWP Perusahaan : 91.489.905.9-214.000  
Tlp : 081273510058  
E\_Mail : pt.ekaciptamadani88@gmail.com

Adalah benar sedang memproses SBU dengan perincian sebagai berikut:

NO	SUB KLASIFIKASI	KODE SUB	KBLI	KUALIFIKASI
1	Konstruksi Gedung Perkantoran	BG.002	41012	Menengah
2	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	BS.001	42101	Menengah

Surat keterangan ini berlaku 30 ( Tiga Puluh ) hari Kalender sejak terbit surat ini.  
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 1 April 2024  
**DPD GAPEKNAS BANTEN**



**Ir. Deni Hendranata**  
Ketua

Tembusan :

- Ketua GAPEKNAS
- Arsip

**Alamat Office : Jl. Raya Ki Ajurum Rt.02/18 Sempu Gedang Cipayang Serang Banten  
Tlp/Fax : 0254-7912527**